

SURAT EDARAN
Nomor: 0318/H2-02/16.03.2020

tentang:

**Kewaspadaan Penyebaran Infeksi Covid-19
di Lingkungan Universitas Setia Budi**

Berkenaan dengan ketetapan *World Health Organization* (WHO) yang mengubah status kejadian infeksi Covid-19 dari *Public Health Emergency of International Concern* menjadi Pandemi, dan menindaklanjuti Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 tahun 2020 Perihal Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan, maka Pimpinan Universitas Setia Budi (USB) menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- A. Menghimbau segenap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan USB untuk mempraktikkan dan membudayakan **Pola Hidup Bersih dan Sehat** (PHBS) sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- B. Menghimbau agar segenap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan USB secara konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit, khususnya infeksi Covid-19, baik oleh diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat terdekat.
- C. Selama masa pandemi infeksi Covid-19 tanggal 16-28 Maret 2020, Pimpinan USB sangat menganjurkan kepada civitas akademika sebagai berikut:
 1. Mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara daring.
 2. Dosen dan tenaga kependidikan USB tetap hadir memenuhi minimal 50% per minggu yang diwajibkan. Kepala Unit kerja harap mengatur agar tidak terjadi kekosongan di unitnya.
 3. Apabila Dosen dan tenaga kependidikan menunjukkan gejala sakit pilek, batuk, panas, dll (seperti gejala awal Covid-19) disarankan untuk tidak hadir di kampus, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- D. USB **tetap melaksanakan** Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:
 1. Terhitung sejak hari **Senin, 16 Maret 2020** sampai dengan hari **Sabtu, 28 Maret 2020**, mengubah KBM dalam bentuk kuliah tatap muka menjadi *e-learning* dan menunda sementara pelaksanaan kuliah praktik di laboratorium. Selanjutnya Ketua Program Studi dan Kepala UPT Laboratorium agar melakukan penjadwalan ulang atas pelaksanaannya.
 2. Tetap menyelenggarakan KBM dalam bentuk praktik kerja di apotek, pabrik obat dan rumah sakit di berbagai institusi, dengan terlebih dahulu memastikan bahwa tempat-tempat praktik tersebut menerapkan upaya pencegahan penularan infeksi Covid-19 dan institusi yang dituju tidak menutup kegiatan tsb diatas. Apabila lokasi praktik berada di lokasi yang dinyatakan KLB oleh Pemerintah Daerah setempat maka peserta praktik dapat ditarik dengan menggunakan Surat Keputusan Dekan. Selanjutnya Pimpinan Fakultas dan Program Studi dapat melakukan penjadwalan ulang atas penyelenggaraan praktik tersebut disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

3. Menunda atau menjadwalkan ulang penyelenggaraan KBM dalam bentuk praktik lapangan di masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kerja Lapangan; atau menggantinya dengan metode pembelajaran lain. Apabila praktik lapangan di masyarakat tidak dapat dijadwalkan ulang dan tidak dapat diganti dengan metode lain, maka penyelenggaraan praktik lapangan di masyarakat harus disertai dengan tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi Covid-19 yang sebaik mungkin.
- E. Terkait pelaksanaan UKAD 2 atau UTS sesuai jadwal 8-18 April 2020, maka mahasiswa angkatan 2019 diwajibkan menyelesaikan pembayaran angsuran bulan Maret 2020, sedangkan angkatan sebelumnya diwajibkan menyelesaikan SPP tetap sebelum tanggal 31 Maret 2020.
- F. Menghimbau seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan USB untuk menunda atau membatalkan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menimbulkan terjadinya kerumunan banyak orang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukannya tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi Covid-19 (misalnya kuliah umum, seminar, workshop, dan kegiatan kemahasiswaan). Kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan banyak orang yang tidak dapat ditunda atau dibatalkan (misalnya Ujian Seleksi Masuk USB, Uji Kompetensi Nasional) harus diselenggarakan dengan menerapkan tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi Covid-19 sebaik mungkin.
- G. Menghimbau segenap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan USB untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, serta sangat menganjurkan semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan USB untuk tidak melakukan perjalanan di dalam negeri yang tidak penting.
- H. Menginstruksikan agar Fakultas Farmasi berkoordinasi dengan Biro Keuangan, Sarpras dan Rumah Tangga untuk membuat *hand sanitizer* yang disiapkan di ruang kelas, ruang biro/unit kerja dan ruang laboratorium, yang dapat digunakan oleh segenap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan USB.
- I. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah Apoteker ditunda sesuai arahan KFN dan IAI.

Selain hal-hal di atas, Kampus USB tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan kami selaku Pimpinan USB menghimbau agar segenap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan USB tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi kondisi yang terjadi.

Demikian surat edaran ini disampaikan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Surakarta, 16 Maret 2020

Rektor,



Dr. Ir. Djoni tarigan, MBA.